

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi penting sebagai tempat pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak terutama anak berkebutuhan khusus. Mereka memiliki kebutuhan khusus (*special needs*) dan perawatan khusus (*special cares*) dalam mendukung tumbuh kembangnya.¹ Pemenuhan kebutuhan ini merupakan tanggung jawab utama orang tua yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Orangtua yang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak akan menciptakan rasa dihargai dan aman bagi anak. Hal ini sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus yang kerap kali menghadapi pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Anak berkebutuhan khusus secara umum dikenal sebagai ABK, yang dimana anak memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya.²

Anak berkebutuhan khusus memiliki gangguan serta hambatan dalam memanfaatkan anggota fisik maupun mental yang diciptakan oleh tuhan sehingga terciptalah perbedaan yaitu normal dan tidak normal.³ Hal ini juga ditegaskan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

¹Yusuf Krisman Gea, Budi Muhammad Taftazani, dan Santoso Tri Raharjo. "Pengasuhan Positif Orang Tua : Perlindungan Hak Anak Disabilitas." *Social Work Journal*, Volume: 13, No1, Hal: 60 - 73 <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46432>.

²Lafega Khoirunisa Az Zahra dkk., "Studi Literatur: Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Pendidikan Non formal* 1, no. 4 (24 Juni 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i4.633>.

³Indra Prastianing Zahro dkk., "Community Perceptions Around Special Need Schools in Purwosari Village Against Children with Special Needs," *Journal of Insan Mulia Education* 1, no. 1 (30 April 2023): 18–24, <https://doi.org/10.59923/joinme.v1i1.8>.

Disabilitas Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sebagian besar anak dengan berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang diskriminatif dan pengabaian, termasuk anak-anak yang risiko (*children at risk*).⁴

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan perhatian, kasih sayang, pendidikan yang layak, dan pendekatan yang berbeda dibanding anak pada umumnya, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Tentunya mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik⁵. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif menjadi sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak untuk memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan tersebut. Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tentu memberikan tantangan tersendiri bagi sekolah

⁴Dr Suharsiwi, *Pendidikan anak berkebutuhan khusus*, ed. oleh Print Prima CV, vol. 213 hlm, 2017.

⁵Nicholas Billy Trisno, Carlson Putra Setiawan, dan Felix Fernando Keane. “Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.” *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 7, Nomor 2, September 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4926>.

maupun guru yang mengajar mereka.⁶ Kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan bentuk nyata dari upaya penyediaan layanan pendidikan yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. SLB memberikan pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhan anak. Anak bisa berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Dalam pemenuhan hak pendidikan ini orang tua bertanggung jawab dalam hal membiayai serta keikutsertaan dalam segala kegiatan untuk mencapai hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun meski keluarga berfungsi sebagai pelaksana utama pendidikan anak, akan tetapi tugas ini tidak lepas dari kerjasama masyarakat secara keseluruhan.⁷

Namun tidak semua keluarga berakhir utuh. Salah satu masalah yang mungkin datang ialah putusnya sebuah hubungan antar orang tua atau yang disebut perceraian.⁸ Perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri melainkan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut khususnya apabila anak yang bersangkutan merupakan anak berkebutuhan khusus. Dampak terhadap anak berkebutuhan khusus ialah kurangnya saluran kasih sayang serta perhatian bahkan terjadi *Neglect* (diabaikan) dalam kebutuhan-kebutuhan dasarnya.⁹

⁶Yolenta Varista Tea dkk., "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi," *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti* 1, no. 1 (30 Juni 2023): 75–87, <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>.

⁷Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, ed. oleh Maulana Hasanudin dan F.C Daru (Jakarta : P.T Tintamas Indonesia, 1993).

⁸Muhammad Panji Utomo, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/Pa.Smg)," 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24758>.

⁹Siswanto, *Kesehatan Mental; Konsep, Cakupan dan Perkembangan*, ed. oleh Agnes Triyuliana, vol. XVI (Yogyakarta : Andi , 2007).

Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perkawinan yang putus karena perceraian tentu mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak termasuk salah satunya menyangkut tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi asas: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, penghargaan terhadap pendapat anak. Hak anak merupakan hak pokok yang harus didapatkan oleh anak dan berlaku baik bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya.¹¹

Baik aspek pemeliharaan maupun pendidikan anak merupakan tanggung jawab yang melekat pada kedua orang tua dan harus tetap mendapat perhatian serius, meskipun perceraian telah memisahkan ikatan pernikahan secara hukum. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan

¹⁰Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (29 Februari 2024): 151–61, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

¹¹Asmaul Husna, “Peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menurut undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi kasus gampong labuy kec. Baitussalam kab. Aceh besar),” 2022, <https://doi.org/https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22167/>.

dan pendidikan anak-anak mereka.¹² ketika majelis hakim membacakan putusan perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak baik ayah maupun ibu hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan kewajiban pihak lainnya dalam hal pengasuhan, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan anak.

Hak asuh anak ini adalah perkara yang harus benar-benar diperhatikan karena perkara hak asuh anak ini akan digunakan sebagai dasar penjamin kesejahteraan anak dari hasil perceraian kedua orang tuanya. persoalan hak asuh anak ini menjadi kasus yang tidak bisa dianggap mudah terutama. Dalam menjatuhkan pertimbangan hukum majelis hakim wajib memperhatikan faktor – faktor penting lainnya, selain pihak suami maupun pihak istri hal penting lainnya ialah dalam diri sang anak. Semua itu harus menjadi pertimbangan untuk pertumbuhan dan masa depan anak-anak tersebut.¹³

Permasalahan ini tergambar secara nyata dalam berbagai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 808/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Putusan ini merupakan contoh kasus nyata perkara hak asuh anak pasca perceraian yang melibatkan anak *Down Syndrome*. Kelainan down syndrome merupakan salah satu penyebab seseorang menderita tunawicara atau orang yang

¹²Aji Ahmad Nurmaji, “Hak Anak Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Perceraian”(Studi Kasus No: 1914/Pdt.G/2019/PA.Btg),” 2021,

<http://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/2787/1/Aji%20Ahmad%20Nurmaji%2017710011.pdf>.

¹³Adelia Hasna, dan Uji Sri Wulan Wuryandari. "Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Laki-Laki Ayah" Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus, Vol. 2, No. 1, 2025.

<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/similia/article/view/8304>.

memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata.¹⁴ Sengketa hak asuh anak antar mantan pasangan suami istri ini yang menjadi permasalahan karena kedua orang tua merasa sanggup membiayai kebutuhan anak tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 537/Pdt.G/2021/PN.Dps memberikan perspektif lain mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi *autisme* anak dalam putusan perceraian, termasuk implikasinya terhadap hak asuh dan biaya perawatan. Dalam putusan ini, permasalahan terjadi karena pihak ayah yang awalnya mendapatkan hak asuh namun tidak memenuhi tanggung jawabnya karena itu kasus ini adalah kasus *wanprestasi*. *Autisme* adalah gangguan proses perkembangan *neurobiologis* berat yang terjadi dalam tiga tahun pertama kehidupan.¹⁵

Fenomena ini secara jelas mencerminkan adanya kesenjangan normatif dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pasca perceraian. Meskipun telah terdapat sejumlah regulasi yang mengatur hak-hak anak secara umum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

¹⁴Hera Maya Metavia dan Rahma Widyana, "Pengaruh Down Syndrome terhadap Perkembangan Akademik Anak di Indonesia," *Jurnal Wacana Kesehatan* 7, no. 2 (5 Desember 2022): 54, <https://doi.org/10.52822/jwk.v7i1.403>.

¹⁵Nikita Hoirun Nisak dan Nova Estu Harsiwi, "Analisis Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Jenis Autisme Pada Sekolah Inklusif," *Alena-Journal of Elementary Education* 2, no. 2 (2024): 160–69.

disabilitas, norma-norma tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif merinci bentuk serta cakupan tanggung jawab hukum yang spesifik bagi anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian dan pendampingan intensif untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri.¹⁶

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi dan penegakan hukum, mengingat anak berkebutuhan khusus, seperti pada kasus *down syndrome* dan *autisme* dalam putusan yang dianalisis, memerlukan perhatian, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan yang intensif dan berkelanjutan untuk dapat tumbuh kembang serta menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ketiadaan pengaturan yang bersifat khusus ini menimbulkan celah hukum yang tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang terjadinya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dalam proses penetapan hak asuh serta pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan. Dalam praktik peradilan, kekosongan hukum ini juga menyulitkan hakim dalam mengambil pertimbangan yang tepat dan menyeluruh karena tidak adanya acuan normatif yang dapat dijadikan pedoman. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan ini dan Menyusun skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab**

¹⁶Laurensia Aptik Evanjeli dan Brigitta Erlita TRi Anggadewi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, vol. 151 hlm (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2019), www.sdupress.usd.ac.id.

Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus: Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus dalam pasca perceraian sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pasca perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan negeri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata keluarga di Indonesia. Dengan menelaah tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pasca perceraian, penelitian ini memperkaya kajian akademik di bidang perlindungan anak dan hukum keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum yang lebih *inklusif* dan *responsif* terhadap kebutuhan kelompok rentan.

2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum, khususnya para hakim di lingkungan pengadilan negeri, sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak berkebutuhan khusus pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi *referensi* bagi orang tua, konselor keluarga, dan pemangku kebijakan agar lebih memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam kondisi keluarga yang telah mengalami perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batasan konsep atau masalah yang akan diteliti untuk menghindari perbedaan dalam berbagai penafsiran. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu:

1. Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua merupakan pihak yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya pemenuhan hak anak baik secara rohani,

jasmani, maupun sosial¹⁷. Anak pertama kali belajar sosialisasi dari keluarga mereka¹⁸. Kurangnya pendidikan secara optima dan layak, hal ini dikarenakan ketidak mampu orang tua dari segi financial serta minimnya pengetahuan orang tua mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas.¹⁹ Orang tua mempunyai peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Oleh karena itu, pentingnya untuk memberikan dukungan kepada orang tua agar mereka dapat lebih efektif dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

2. Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak berkebutuhan khusus adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang

¹⁷Muhamad Hasan Muaziz, "Legal Analysis Of Investment Management In Employmen Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan)," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (22 April 2022): 13–26, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.

¹⁸Rai Nandana Ostian, Jihan Maila Nuril Bahar, Hasna Laila Dhiaulhaq Al Madafi, Zulfa Fahmy, Irma Masfia. "Fenomenologi Orang Tua Dalam Mengasuh Anak Tunagrahita." *PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*. Vol. 4 No. 2 Juni 2024. <https://mail.jurnalp4i.com/index.php/paedagogy/article/view/2969>.

¹⁹Fauziyah Putri, Meilinda Stai, dan Muhammadiyah Probolinggo, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas," t.t.

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup dan hidup sejahtera.²⁰ Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak berkebutuhan khusus bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif yang harus diupayakan demi menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anak.

3. Hak Asuh Anak

Menurut hukum perdata disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian, hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak kepada orangtuanya merupakan dan juga kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa; kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pihak yang terhadap anak adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak, terutama pada usia-usia tertentu ketika anak masih sangat bergantung pada bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal makan, berpakaian, menjaga kebersihan diri, hingga pengaturan waktu tidur dan bangun. Dapat

²⁰Muaziz, "Legal Analysis Of Investment Management In Employmen Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan)."

disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat syarat tersebut adalah seorang wanita.²¹

F. Landasan Teori

Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan dalam latarbelakang, maka landasan teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Keadilan

Aristoteles, dalam tulisannya “Retorica” membedakan keadilan dalam dua macam. Pertama, keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.²²

Radbruch menekankan bahwa, “Hukum yang berlaku, walaupun dilindungi oleh peraturan dan otoritas, perlu beradaptasi dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertikaian antara hukum dan keadilan yang menjadi sangat sulit untuk diterima. Hukum yang dianggap sangat tidak adil disebut sebagai “hukum cacat” dan harus diutamakan keadilan di atasnya”(Gustav Radbruch, 1932).²³

Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh

²¹Asimah Naslah, Rohmad Adi Yulianto, Dan Moh Zakky, “Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pajs),” Article 3, No. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.34005/Jhj.V3i1.37>.

²²Muhammad Tahir dan Laming ; Polrestabes Makassar, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan,” Meraja Journal, vol. 4, 2021.

²³Muklis Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan MoralDan Hukum” 9, No. 1 (2025) (30 April 2025), <https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6393>.

bagian yang sama.²⁴ Dalam konteks tanggung jawab orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, prinsip keadilan seharusnya dipahami secara proporsional, yaitu dengan memberikan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak tersebut serta kemampuan dari kedua orang tua.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁵ Makna keadilan yang harus dijadikan dasar pada norma-norma objektif dan tidak diskriminasif. Artinya pengambilan putusan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak boleh didasarkan pada kesewenang-wenangan, atau pengabaian melainkan harus mencerminkan kesetaraan perlakuan sesuai kondisi anak.

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kondisi dimana seseorang memiliki kewajiban menanggung segala sesuatu yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya, termaksud memberikan jawab dan menanggung konsekuensi yang timbul dari hal tersebut.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

²⁴ Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan kedua puluh empat, 1990, hlm. 12.

²⁵ <https://kbbi.web.id/adil> (diakses pada 14 februari 2025)

jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

- a. “Pertanggungjawaban individu merujuk pada situasi dimana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- b. Pertanggungjawaban kolektif adalah bentuk tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban karena kesalahan merujuk pada seseorang dimintai tanggung jawab atas suatu pelanggaran dilakukan secara sengaja atau dengan kesadaran dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak merujuk pada seseorang tetap bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan”.

Tanggung jawab individu dalam Filsafat hukum memiliki definisi seperti tanggung jawab individu dalam konteks hukum merujuk pada kewajiban dan tugas yang dimiliki oleh setiap individu untuk mematuhi peraturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Teori tanggung jawab ini dapat dikaitkan dengan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian. Dalam tanggung jawabnya mengurus anak berkebutuhan khusus tentu saja memerlukan tanggung jawab yang lebih dari anak normal.

Tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak di lingkungan keluarga merupakan aspek yang sangat

²⁶Jocelyn Cherieshta dan Audrey Bilbina Putri, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

fundamental dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Tanggung Jawab orang tua sangat penting dalam pendidikan anak-anaknya di rumah. Orang tua, walaupun sibuk, harus menjaga pendidikan anaknya, sesuai dengan kemampuannya.²⁷

Orang tua yang saleh bertanggung jawab atas perannya, karena mereka tau pasti bahwa tanggung jawab mereka adalah memutuskan pembentukan keluarga Sakinah.²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pakerti pada anak.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu :

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
----	---------------------	---------------------	------------------	-----------

²⁷Azizah Tulfauziah dkk., “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak,” *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 1, no. 2 (2 Mei 2024): 46–53, <https://doi.org/10.62383/katalis.v1i2.210>.

²⁸Anis Nashooihul Umam dkk., “Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cimenyan Rw 03,” 2021, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.

1.	Ulil Albab (2022)	Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)	Bahwa orang tua yang mengalami keterbelakangan mental tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum islam, karena dianggap tidak cakap dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, hak hadhanah bagi orang tua dengan keterbelakangan mental dianggap tidak sah dan harus dipertimbangkan. ²⁹	Penelitian ini meneliti bagaimana orang tua normal dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak. Salah satu anak nya yang berkebutuhan khusus.
----	----------------------	--	--	---

²⁹Ulil Albab, "Pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dalam perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)," 2022.

2.	Asmaul Husna (2022)	Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi kasus Gempong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)	Bahwa orang tua anak berkebutuhan khusus telah berusaha memenuhi hak-hak pendidikan, kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, terdapat juga faktor kelalaian dari orang tua dan kurangnya pengawasan dari pemerintah yang mempengaruhi	Penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab orang tua pasca cerai kepada anak berkebutuhan khusus dalam hak pendidikan serta hak kesehatan anak tersebut.
----	---------------------------	---	--	--

			pemenuhan hak-hak tersebut. ³⁰	
3.	Yasinta Yaomi Arsy (2023)	Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten.	Bahwa orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Citangkil memiliki upaya dan peran yang signifikan dalam memenuhi hak-hak anak mereka, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan. ³¹	Penelitian ini meneliti bagaimana orang tua normal dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak pasca cerai. Salah satu anak nya yang berkebutuhan khusus.
4.	Muhammad Hafidh	Implementasi Pemenuhan Hak	Penelitian ini menekankan	Penelitian ini meneliti

³⁰Asmaul Husna, "Peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menurut undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi kasus gampong labuy kec. Baitussalam kab. Aceh besar)."

³¹Yasinta dan Yaomi Arsy, "Kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak perspektif undang-undang perlindungan anak dan hukum islam di kecamatan citangkil kabupaten banten," 2023, <https://doi.org/dspace.uji.ac.id/123456789/46152>.

	Arrosyid (2021)	Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang)	perlunya peran aktif orang tua, masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang responsif. Pemenuhan hak-hak mereka hanya dapat tercapai melalui kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam penyediaan dukungan serta sumber daya yang memadai. ³²	bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam pemenuhan hak ABK untuk mendapatkan kebebasan diskriminasi di lingkungan sosial.
--	--------------------	---	---	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis nomatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Salah satu jenis metodologi

³²Muhammad Hafidh Arrosyid, "Implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dikeluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang)," Desember 2021.

penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³³ Salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Untuk memberikan hasil yang cukup dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan sangat penting. Karena suatu hal yang penting dalam penelitian hukum normatif dan memberikan batasan bagi peneliti mengenai suatu permasalahan hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan

³³Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (7 Agustus 2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.³⁴

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁵ Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Sumber-sumber tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³⁴Marjan Miharja, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (CV Cendekia Press, 2023), hlm.99

³⁵Dr. Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Juni 2020,
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 808/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Utr.

6) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 537/Pdt.G/2021/Pn.Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan atau kajian terhadap literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa sumber data sekunder diantaranya yaitu:

1) Karya Ilmiah, Skripsi, dan Jurnal.

2) Buku yang ditulis oleh seseorang yang ahli di bidang hukum dan berkaitan dengan topik penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan langsung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus Hukum, Internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisa bahan hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan sesuai klasifikasi dalam bentuk yuridis. Selanjutnya proses melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap bahan hukum primer, skunder, dan tersier untuk memahami norma dan prinsip yang berlaku dengan menggunakan metode pendekatan yang telah penulis jelaskan diatas. Pada tahap ini penulis akan menganalisis terkait pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 808/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dan membandingkan dengan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 537/Pdt.G/2021/PN Dps menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan yang mengikuti standar penulisan skripsi, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis akan membahas terkait menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang tanggung jawab orang tua, anak berkebutuhan khusus serta hak asuh anak.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini, penulis akan menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pasca perceraian menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kemudian sebagai upaya menguji penerapan norma hukum tersebut dalam implementasi peradilan, penulis melakukan kajian terhadap tiga putusan pengadilan negeri, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 808/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 537/Pdt.G/2021/Pn.Dps. kedua putusan ini dipilih karena secara *eksplisit* maupun *implisit* memuat kondisi anak kebutuhan khusus dalam perkara perceraian, baik dalam bentuk sengketa hak asuh, pelaksanaan nafkah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, bab penutup dari pembahasan bab-bab sebelum yang berisikan kesimpulan dan saran.